



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 185 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19  
BAGI TENAGA KERJA ASING (TKA) AHLI DAN PIMPINAN PERUSAHAAN  
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan prosedur pengendalian dalam penyebaran COVID-19 di Indonesia melalui masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli maupun Pimpinan Perusahaan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu disusun pengendalian penyebaran Covid-19 Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli dan Pimpinan Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pengendalian Penyebaran Covid-19 Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli dan Pimpinan Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 BAGI TENAGA KERJA ASING (TKA) AHLI DAN PIMPINAN PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

KESATU : Pengendalian Penyebaran Covid-19 Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli dan Pimpinan Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal sebagai acuan bagi tenaga kerja asing yang akan masuk ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEDUA : Pengendalian Penyebaran Covid-19 Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli dan Pimpinan Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal dilakukan Swab Test dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR)

KETIGA : Pengendalian Penyebaran Covid-19 Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli Dan Pimpinan Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana dalam Diktum Kedua dilakukan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang akan medatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli dan Pimpinan Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal harus melaporkan tanggal kedatangan yang bersangkutan kepada BKPM sesuai dengan Surat Dukungan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli dan/atau Pimpinan Perusahaan;
2. Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli dan Pimpinan Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal harus dilakukan Swab Test dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
3. Sambil menunggu hasil test tersebut, Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli dan Pimpinan Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal harus melakukan isolasi mandiri di Hotel yang telah ditunjuk oleh BKPM;
4. Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli dan Pimpinan Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal atas hasil Swab Test dinyatakan reaktif/positif, maka harus melakukan isolasi/perawatan sampai dengan hasil test negatif pada Hotel/Rumah Sakit yang ditunjuk oleh BKPM;
5. Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli dan Pimpinan Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal atas hasil test dinyatakan negatif, maka dapat diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi kerja perusahaan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 24 AUG 2020

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Bahri Lahadalia